BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/140/KABID TARU TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO
MASA BHAKTI 2026-2030

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang , perlu menetapkan Keputusan Bupati Bungo tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bungo Masa Bhakti Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO MASA BHAKTI 2026-2030

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bungo Masa Bhakti 2026-2030, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi :
   1. Memberikan pertimbangan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh :
      a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
      b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
      c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
   2. Memberikan pertimbangan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota.
   3. Memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota.

b. Pemanfaatan Ruang meliputi :
   1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
   2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi progam pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan ; dan
5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :
1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
3. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 25 Maret 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/140/KABID TARU TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BUNGO
MASA BAKTI 2026-2O30

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Bupati Bungo | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo | Ketua merangkap anggota |
| 3. | Harne Julianti Tou, S.T., M.T (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia) | Wakil Ketua I merangkap anggota |
| 4. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo | Sekretaris merangkap anggota |
| 5. | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo | Anggota |
| 6. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo | Anggota |
| 9. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bungo | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo | Anggota |
| 17. | Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Bungo | Anggota |
| 18. | Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo | Anggota |
| 19. | Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo | Anggota |
| 20. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo | Anggota |
| 21. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bungo | Anggota |
| 22. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo | Anggota |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 23. | Heppy Haryadi Harahap, S.T., M.Eng<br>(Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jambi) | Anggota |
| 24. | Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si<br>(Akademisi Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo). | Anggota |
| 24. | Drs. H. Ridwan Is, MM<br>(Tokoh Masyarakat ) | Anggota |

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/140/KABID TARU TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2026-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BUNGO

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo | Ketua |
| 2. | Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo | Sekretaris |
| 3. | Jabatan Fungsional Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo | Anggota |
| 4. | Jabatan Fungsional Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo | Anggota |
| 5. | Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo | Anggota |
| 6. | Rahmawati, ST. (Analisis Tata Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo) | Anggota |
| 7. | Titin Marini, SE. (Pranata Laporan Keuangan pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo) | Anggota |
| 8. | Davit Riyadi, S.Si (Pengelola Geospasial pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo) | Anggota |
| 9. | Boy Fajrin Alimin, ST. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo) | Anggota |
| 10. | Rofi Chandra (Pengawas Tata Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo) | Anggota |

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).